



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nyoman Widana Alias Wi Alias Tir;
2. Tempat lahir : Tigaron;
3. Umur/tahun lahir : 28 tahun/5 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Nusu, Desa TIGARON Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan 2 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan , didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I Made Ruspita, SH, I Ketut Barata, SH dan Dwi Arya Mahendra Putra, SH, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register nomor 100/REG.SK/2017/PN.AMP tertanggal 27 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus /2017/PN.Amp tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN.Amp tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Widiana alias Wi alias Tir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa"Tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro Ice Blast yang sudah dibuka,didalamnya berisi 12 (duabelas) batang rokok dan 1 (satu)buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersish 0,11 gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 3) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 4) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram;
 - 5) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos tipe lipat (flip) warna putih dengan nomor sim card 087861740699;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Cricket;
 - 7) Sebuah rangkaian sumbu sebagai alat untuk membakar narkotika jenis shabu;
 - 8) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah celana pendek dalaman pria (boxer) warna hitam motif loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal I perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Nyoman Widana alias Wi alias Tir pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangis Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat ke Polres Karangasem bahwa di wilayah Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu ada penyalahgunaan Narkotika atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah tugas Nomor: Sprin Gas/1287/XII/2016/Res Kr. Asem tanggal 26 Desember 2016 dari Kapolres Karangasem kemudian berdasarkan surat perintah tugas tersebut saksi Gede Eka Putra Suyasa dan saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra bersama tim unit lidik Polres Karangasem menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 wita saksi Gede Eka Putra Suyasa mendatangi rumah terdakwa dengan berpura-pura membeli mebel dari orang tua terdakwa, kemudian pada saat saksi Gede Eka Putra Suyasa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang dengan orang tua terdakwa, saksi Gede Eka Putra Suyasa melihat terdakwa keluar dari rumah dan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat, kemudian saksi Gede Eka Putra Suyasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bersih (netto) seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah sumbu untuk membakar narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam bungkus rokok Malboro ice blast dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah diinterogasi mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari sdr. I Nyoman Putu alias Kandan di daerah Munggal. Selanjutnya terdakwa berikut barangbukti dibawa ke Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.01/NNF/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar menyatakan barang bukti nomor : 10/2017/NF s/d 13/2017/NF berupa Kristal bening, 15/2017/NF dan 19/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 16/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Nyoman Widana alias Wi alias Tir pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangis Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat ke Polres Karangasem bahwa di wilayah Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu ada penyalahguna Narkoba atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah tugas Nomor: Sprin Gas/1287/XII/2016/Res Kr.Asem tanggal 26 Desember 2016 dari Kapolres Karangasem kemudian berdasarkan surat perintah tugas tersebut saksi Gede Eka Putra Suyasa dan saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra bersama tim unit lidik Polres Karangasem menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 wita saksi Gede Eka Putra Suyasa mendatangi rumah terdakwa dengan berpura-pura membeli mebel dari orang tua terdakwa, kemudian pada saat saksi Gede Eka Putra Suyasa berbincang-bincang dengan orang tua terdakwa, saksi Gede Eka Putra Suyasa melihat terdakwa keluar dari rumah dan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat, kemudian saksi Gede Eka Putra Suyasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bersih (netto) seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah sumbu untuk membakar narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam bungkus rokok Marlboro ice blast dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari sdr.I Nyoman Putu Als Kandan dari Munggal yang tujuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri pada perayaan malam tahun baru 2017;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir kali pada tanggal 28 Desember 2016 dengan cara pertama-tama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca,kemudian tabung kaca tersebut dihubungkan kepada salah satu pipet yang ujungnya masuk kedalam botol bekas air mineral yang didalamnya diisi air,kemudian terdapat satu pipet lagi yang ujungnya akan dihirup (disedot) kemudian tabung yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas,sehingga narkoba jenis shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang dihirup (disedot) oleh terdakwa melalui pipet yang satu lagi dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan lewat hidung layaknya orang merokok dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa merasa tenang,bebas dari segala beban,merasa percaya diri dan tenaga terasa lebih kuat;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.01/NNF/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi.Amd,SH,dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar menyatakan barang bukti nomor : 10/2017/NF s/d 13/2017/NF berupa Kristal bening,15/2017/NF dan 19/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 16/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali tanggal 16 Pebruari 2017 terdakwa I Nyoman Widian alias Wi alias Tir terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) untuk diri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan tidak ketergantungan serta tidak merangkap sebagai
pengedar narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan
terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan
eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi Gede Eka Putra Suyasa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangin Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, saksi bersama rekannya yakni saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi berawal dari informasi dari masyarakat lalu saksi bersama rekannya menyamar sebagai pembeli mebel di tempat orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa adalah pengrajin kayu
- Bahwa kemudian saksi berbincang dengan orang tua terdakwa, saksi melihat terdakwa keluar dari rumah lalu saksi member isyarat kepada rekannya untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi babinkamtibmas,saksi Ni Luh Mudiasih dan saksi Sahawi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan satu paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening berisi narkoba jenis shabu, satu buah sumbu untuk membakar narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus rokok Marlboro ice blast dan satu buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan tiga paket klip bening

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi serbuk bening narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari sdr.I Nyoman Putu alias Kandan di daerah Munggal dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangin Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, saksi bersama rekannya yakni saksi Gede Eka Putra Suyasa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi berawal dari informasi dari masyarakat lalu saksi bersama rekannya menyamar sebagai pembeli mebel di tempat orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa adalah pengrajin kayu
- Bahwa kemudian saksi Gede Eka Putra Suyasa berbincang dengan orang tua terdakwa, saksi Gede Eka Putra Suyasa melihat terdakwa keluar dari rumah lalu saksi Gede Eka Putra Suyasa member isyarat kepada saksi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi Gede Eka Putra Suyasa menghubungi babinkamtibmas, saksi Ni Luh Mudiasih dan saksi Sahawi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan satu paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening berisi narkotika jenis shabu, satu buah sumbu untuk membakar narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus rokok Marlboro ice blast dan satu buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan tiga paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari sdr.I Nyoman Putu alias Kandan di daerah Munggal dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi ,terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Ni Luh Mudiasih;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangin Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, saksi sebagai Plt Kelian Banjar Dinas Nusu diminta menjadi saksi penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan satu paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening berisi narkotika jenis shabu, satu buah sumbu untuk membakar narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus rokok Marlboro ice blast dan satu buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan tiga paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah sebagai tukang kayu membantu orang tuanya;

Atas keterangan saksi ,terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Sahawi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangin Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa kedapatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan satu paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening berisi narkotika jenis shabu, satu buah sumbu untuk membakar narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus rokok Marlboro ice blast dan satu buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan tiga paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah sebagai tukang kayu membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebatas karena saksi sebagai tukang kayu yang bekerja di tempat orang tua terdakwa ;

Atas keterangan saksi ,terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigoran Kangin Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, terdakwa ditangkap oleh anggota Polis saksi Gede Eka Putra Suyasa dan saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra karena terdakwa kedapatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan satu paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening berisi narkotika jenis shabu, satu buah sumbu untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus rokok Malboro ice blast dan satu buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan tiga paket klip bening yang didalamnya berisi serbuk bening narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr.I Nyoman Putu alias Kandan di daerah Munggal dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa adalah tukang kayu yang membantu usaha orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro Ice Blast yang sudah dibuka, didalamnya berisi 12 (duabelas) batang rokok dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- 2) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 3) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 4) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram;
- 5) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos tipe lipat (flip) warna putih dengan nomor sim card 087861740699;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Cricket;
- 7) Sebuah rangkaian sumbu sebagai alat untuk membakar narkoba jenis shabu;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah celana pendek dalam pria (boxer) warna hitam motif loreng;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.01/NNF/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi.Amd,SH,dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Denpasar menyatakan barang bukti nomor : 10/2017/NF s/d 13/2017/NF berupa Kristal bening, 15/2017/NF dan 19/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 16/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigarong Kangin Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Karangasem yakni saksi Gede Eka Putra Suyasa dan saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sumbu untuk membakar narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam bungkus rokok Marlboro ice blast dan satu buah HP merk samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 3 (tiga) paket klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari sdr.I Nyoman Putu Als Kandan di daerah Munggal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama teman-temannya pada saat malam tahun baru dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang kayu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifif yakni Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap orang;
2. unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. unsur memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I Nyoman Widiana alias Wi alias Tir adalah orang yang dipandang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang berkaitan yaitu dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dalam Penjelasan 6 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya dengan kata lain jika terpenuhi salah satunya saja maka dianggap sudah terbukti sehingga dalam perkara ini hanya dibuktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 Wita bertempat di teras rumah terdakwa di Banjar Dinas Nusu Dusun Tigaron Kangin Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Karangasem yakni saksi Gede Eka Putra Suyasa dan saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sumbu untuk membakar narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam bungkus rokok Marlboro ice blast dan satu buah HP merk samsung warna putih yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 3 (tiga) paket klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana boxer yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari sdr.I Nyoman Putu Als Kandan di daerah Munggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama teman-temannya pada saat malam tahun baru dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa terdakwa telah memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro Ice Blast yang sudah dibuka, didalamnya berisi 12 (duabelas) batang rokok dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos tipe lipat (flip) warna putih dengan nomor sim card 087861740699, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Cricket, Sebuah rangkaian sumbu sebagai alat untuk membakar narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek dalam pria (boxer) warna hitam motif loreng oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah pidana maksimal karena tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Widana alias Wi alias Tir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Widana alias Wi alias Tir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro Ice Blast yang sudah dibuka, didalamnya berisi 12 (duabelas) batang rokok dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 3) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 4) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram;
 - 5) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos tipe lipat (flip) warna putih dengan nomor sim card 087861740699;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Cricket;
 - 7) Sebuah rangkaian sumbu sebagai alat untuk membakar narkotika jenis shabu;
 - 8) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah celana pendek dalaman pria (boxer) warna hitam motif loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH, dan NI MADE KUSHANDARI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh NUR APRILIANTO,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan Terdakwa serta penasehat hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

ttd

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

ttd

IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA